

Fiqh Digital: Kajian Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Agama Islam

Muhamad Abdilah¹, Abdul Hamid², Siswanto³, Ifada Retno Ekaningrum⁴

^{1,2,3,4}Universitas Wahid Hasyim Semarang

abdyfatih@gmail.com¹, abuyahamid28@gmail.com²,

adibsiswanto121180@gmail.com³, ifadaretnoekaningrum@unwahas.ac.id⁴

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the educational landscape, including Islamic Religious Education. AI offers numerous opportunities to enhance learning effectiveness through personalized instruction, broader access to knowledge, and greater efficiency in educational processes. Nevertheless, the use of AI also raises various ethical concerns, including academic plagiarism, algorithmic bias, technological dependency, the erosion of religious scholarly authority, and threats to data privacy. This study aims to examine the ethical dimensions of AI utilization in Islamic Religious Education from the perspective of digital fiqh. The research employs a qualitative library research approach using content analysis of relevant academic literature. The findings reveal that the use of AI in Islamic education is generally permissible as long as it aligns with Islamic legal principles and contributes to public benefit (maslahah). The framework of maqāsid al-sharī'ah serves as the primary foundation for evaluating both the opportunities and risks associated with AI implementation. Ethical principles such as trustworthiness (amanah), verification (tabayyun), public benefit (maslahah), justice (al-'adl), and responsibility (mas'uliyah) should guide the use of AI within Islamic educational settings. This study concludes that AI should function as a supportive educational tool rather than a replacement for teachers, thereby preserving the fundamental objectives of Islamic education in nurturing faithful, knowledgeable, and morally responsible individuals in the digital era.

Keywords : Digital Fiqh, Artificial Intelligence, Islamic Religious Education, Islamic Ethics, Maqāsid al-Sharī'ah.

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Kehadiran AI menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui personalisasi materi, akses informasi yang lebih luas, serta efisiensi dalam proses pembelajaran. Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan berbagai persoalan etis, seperti plagiarisme akademik, bias algoritma, ketergantungan teknologi, krisis otoritas keilmuan, serta ancaman terhadap privasi data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam melalui perspektif fiqh digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam pada dasarnya diperbolehkan selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mendukung tercapainya kemaslahatan. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah menjadi landasan utama dalam menilai manfaat dan risiko penggunaan AI. Prinsip amanah, tabayyun, maslahah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi pedoman etis yang harus diterapkan dalam pemanfaatan teknologi AI di lingkungan pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai instrumen pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru, sehingga tujuan pendidikan Islam dalam membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dapat tetap terjaga di era digital.

Kata kunci : Fiqih Digital, Artificial Intelligence, Pendidikan Agama Islam, Etika Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh pada era kontemporer adalah hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI telah digunakan dalam berbagai aktivitas pendidikan, mulai dari penyusunan materi pembelajaran, evaluasi belajar, personalisasi pembelajaran, hingga pendampingan akademik berbasis chatbot. Kehadiran teknologi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun demikian, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai persoalan etis, epistemologis, dan teologis yang memerlukan kajian mendalam dalam perspektif fiqih digital (Apriansyah et al., 2025; Andhika et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan Islam, teknologi bukanlah sesuatu yang ditolak secara mutlak. Islam memiliki prinsip bahwa seluruh bentuk inovasi dapat dimanfaatkan selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fiqih menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah hingga terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan (Qardhawi, 2001; Al-Ghazali, 2013).

Fenomena penggunaan AI di lingkungan pendidikan agama semakin meningkat. Guru dan peserta didik memanfaatkan berbagai platform AI untuk mencari referensi keislaman, menerjemahkan kitab, menyusun tugas akademik, hingga menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, plagiarisme akademik, ketergantungan teknologi, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik (Ahmad Taha et al., 2025; Juliani et al., 2025).

Perspektif fiqih digital hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas teknologi modern. Fiqih digital berupaya memberikan panduan normatif terhadap penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan agar tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam konteks ini, AI tidak hanya dinilai dari aspek teknologinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta sebagai lima tujuan utama syariat Islam (Yusuf al-Qaradawi, 1995; Qardhawi, 2001).

Kajian mengenai etika penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam menjadi semakin penting karena teknologi tidak bersifat netral. AI dibangun berdasarkan data, algoritma, dan kepentingan tertentu yang dapat menghasilkan bias maupun distorsi informasi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka etika yang mampu mengarahkan pemanfaatan AI agar mendukung pembentukan karakter Islami dan tidak sekadar meningkatkan efisiensi pembelajaran (Khan et al., 2021; Holmes et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam melalui perspektif fiqh digital, mengidentifikasi tantangan etis yang muncul, serta merumuskan prinsip-prinsip etika Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen kebijakan, dan penelitian terkait Artificial Intelligence, etika digital, pendidikan Islam, serta maqāṣid al-syarī'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan normatif-filosofis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai AI, etika digital, dan pendidikan Islam, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip fiqh serta maqāṣid al-syarī'ah.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena penggunaan AI secara komprehensif sekaligus mengevaluasinya berdasarkan perspektif etika Islam yang bersifat normatif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqh Digital dalam Era Artificial Intelligence

Fiqh digital merupakan cabang pemikiran hukum Islam yang berusaha menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran AI menuntut para ulama dan akademisi untuk melakukan ijtihad kontemporer guna menentukan batasan-batasan penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam fiqh digital, teknologi dipahami sebagai alat (wasīlah), bukan tujuan (ghāyah). Oleh karena itu, status hukumnya bergantung pada tujuan dan dampak penggunaannya. Jika AI digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses ilmu pengetahuan, dan mendukung kemaslahatan umat, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Sebaliknya, apabila digunakan untuk penyesatan informasi, manipulasi data, atau pelanggaran etika akademik, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram (Qardhawi, 2001; Al-Ghazali, 2013).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan utama dalam menilai penggunaan AI. Prinsip ini menekankan bahwa setiap inovasi harus mendukung perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-'aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). AI yang mendukung pembelajaran agama secara benar dapat memperkuat perlindungan agama dan akal, sedangkan AI yang menyebarkan informasi palsu justru bertentangan dengan tujuan syariat (Yusuf al-Qaradawi, 1995).

Peluang Penggunaan AI dalam Pendidikan Agama Islam

AI menawarkan berbagai peluang strategis dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah personalisasi pembelajaran. Sistem AI mampu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih efektif (Juliani et al., 2025; Masuroh & Mardani, 2025).

AI juga dapat membantu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, membuat evaluasi, dan menyediakan sumber belajar yang lebih beragam. Teknologi ini memungkinkan akses cepat terhadap berbagai literatur keislaman, termasuk kitab klasik, tafsir, hadis, dan jurnal akademik. Dengan demikian, AI dapat menjadi sarana untuk memperluas literasi keislaman peserta didik (Masuroh & Mardani, 2025; Priyatna & Maseri, 2025).

Selain itu, AI mendukung pembelajaran adaptif yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Model pembelajaran semacam ini sangat relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian belajar (Juliani et al., 2025; Jailani, 2025).

Problematika Etika Penggunaan AI dalam Pendidikan Agama Islam

1. Krisis Otoritas Keilmuan Keagamaan

Salah satu tantangan terbesar penggunaan AI dalam pendidikan Islam adalah krisis otoritas keilmuan. AI mampu menghasilkan jawaban keagamaan secara cepat, namun tidak memiliki sanad keilmuan sebagaimana tradisi Islam. Dalam epistemologi Islam, validitas ilmu tidak hanya bergantung pada informasi, tetapi juga pada rantai transmisi ilmu yang terpercaya (Rahman, 1982; Apriansyah et al., 2025).

Peserta didik yang terlalu bergantung pada AI berpotensi mengabaikan peran guru, ulama, dan lembaga pendidikan sebagai otoritas keilmuan. Akibatnya, pemahaman agama dapat menjadi dangkal dan rentan terhadap kesalahan interpretasi.

2. Plagiarisme dan Ketidakjujuran Akademik

Kemudahan AI dalam menghasilkan teks menyebabkan meningkatnya risiko plagiarisme akademik. Peserta didik dapat menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa proses berpikir yang memadai. Praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang menjadi fondasi pendidikan Islam (Ahmad Taha et al., 2025; Andhika et al., 2025).

Dalam perspektif fiqih, tindakan mengambil hasil karya tanpa pengakuan yang jelas termasuk bentuk pelanggaran hak intelektual dan bertentangan dengan nilai keadilan.

3. Bias Algoritma dan Distorsi Informasi

AI dibangun berdasarkan data yang tersedia di internet. Jika data tersebut mengandung bias atau informasi yang tidak valid, maka hasil yang diberikan AI juga berpotensi bias. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kondisi ini dapat menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap

ajaran agama (Khan et al., 2021).

Bahaya lain adalah munculnya informasi keagamaan yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Fenomena ini dikenal sebagai hallucination dalam sistem AI generatif.

4. Ketergantungan Teknologi dan Menurunnya Kemampuan Berpikir Kritis

AI dapat membantu proses belajar, tetapi penggunaan yang berlebihan berpotensi menurunkan kemampuan analisis dan refleksi peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, hikmah, dan kemampuan berpikir kritis. Ketika seluruh proses berpikir diserahkan kepada AI, tujuan pendidikan Islam menjadi terancam (Ahmad Taha et al., 2025; Andhika et al., 2025).

5. Perlindungan Data dan Privasi

Penggunaan platform AI sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna. Dalam perspektif Islam, privasi merupakan hak yang harus dijaga. Penyalahgunaan data peserta didik bertentangan dengan prinsip amanah dan perlindungan hak individu (Holmes et al., 2024; Khan et al., 2021).

Prinsip Etika Islam dalam Penggunaan AI

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, fiqih digital menawarkan beberapa prinsip etika yang dapat dijadikan pedoman.

1. Prinsip Amanah

Pengguna AI harus menjunjung tinggi kejujuran akademik dan tidak menyalahgunakan teknologi untuk melakukan kecurangan. Amanah menjadi fondasi utama dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab.

2. Prinsip Tabayyun

Setiap informasi yang diperoleh dari AI harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan atau disebarluaskan. Prinsip tabayyun sangat relevan dalam menghadapi potensi kesalahan informasi yang dihasilkan AI. (Khan et al., 2021).

3. Prinsip Maslahah

Penggunaan AI harus diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar bagi peserta didik dan masyarakat. Teknologi harus menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan, bukan sumber kerusakan moral.

4. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

AI harus digunakan secara adil tanpa diskriminasi dan bias. Pengembang maupun pengguna perlu memastikan bahwa sistem AI tidak merugikan kelompok tertentu.

5. Prinsip Tanggung Jawab (Mas'uliyah)

Manusia tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dengan bantuan AI. Teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum

(Holmes et al., 2024; Ahmad Taha et al., 2025).

Rekonstruksi Model Fiqih Digital untuk Pendidikan Agama Islam

Model fiqih digital yang relevan bagi pendidikan agama Islam perlu dibangun melalui integrasi antara literasi digital, etika Islam, dan penguasaan teknologi. Guru tidak cukup hanya memahami aspek pedagogik, tetapi juga harus memiliki kompetensi digital dan kesadaran etis terhadap penggunaan AI.

Lembaga pendidikan Islam perlu menyusun pedoman penggunaan AI yang mencakup standar etika akademik, verifikasi sumber informasi, perlindungan data, serta mekanisme pengawasan penggunaan teknologi. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam perlu memasukkan materi literasi AI dan etika digital agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab (Jailani, 2025; Andhika et al., 2025).

Dengan demikian, AI tidak diposisikan sebagai pengganti guru, melainkan sebagai instrumen pendukung yang membantu proses pembelajaran. Peran guru sebagai murabbi, mu'allim, dan musyrif tetap menjadi elemen utama dalam pendidikan Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan Artificial Intelligence telah membuka peluang besar bagi transformasi pendidikan agama Islam melalui peningkatan akses pengetahuan, personalisasi pembelajaran, dan efisiensi proses pendidikan. Namun demikian, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai persoalan etis, seperti krisis otoritas keilmuan, plagiarisme, bias algoritma, ketergantungan teknologi, dan ancaman terhadap privasi pengguna.

Dalam perspektif fiqih digital, penggunaan AI pada dasarnya diperbolehkan selama mendukung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting dalam menilai kebermanfaatan dan risiko penggunaan AI. Prinsip amanah, tabayyun, masalah, keadilan, dan tanggung jawab harus menjadi pedoman utama dalam pemanfaatan teknologi ini.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, penyusunan regulasi etika AI di lembaga pendidikan Islam, serta peningkatan kompetensi guru agar penggunaan AI dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taha, J. Z., Sulaiman, S. Z., & Ajmain@Jima'in, M. T. (2025). The Use of Artificial Intelligence (ChatGPT) in Islamic Education: An Analysis of Challenges, Opportunities, and Ethical Considerations Based on Maqasid Shariah. *Journal of Research, Innovation, and Strategies for Education (RISE)*, 2(3), 1–15.
- Al-Ghazali. (2013). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Andhika, F. D., Rahmi, S., & Sari, H. P. (2025). Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Telaah Filsafat dan Etika dalam Era Disrupsi Digital.

An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan, 4(1), 45–58.

Apriansyah, A., Hasanah, U., Fauzi, M., & Kalsum, N. U. (2025). Islam, Teknologi, dan Artificial Intelligence: Tantangan Epistemologi, Etika Digital, dan Otoritas Keagamaan dalam Konteks Pendidikan Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 122–139.

Artikel ini disusun berdasarkan kajian literatur ilmiah terkini mengenai AI, etika digital, dan pendidikan Islam. ([Journal Universitas Pasundan](#))

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., & Nemorin, S. (2024). *The Ethics of AI in Education*. Springer.

Jailani, M. (2025). Transformasi Digital Berbasis Etika dalam Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Buatan. *Insight: Islamic Education and Learning*, 3(1), 22–37.

Juliani, N., Hidayat, A., & Neni. (2025). Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digitalisasi Sekolah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(1), 65–79.

Khan, A. A., Badshah, S., Liang, P., Khan, B., Waseem, M., Niazi, M., & Akbar, M. A. (2021). *Ethics of AI: A Systematic Literature Review of Principles and Challenges*. arXiv Preprint.

Masuroh, I. S., & Mardani, D. A. (2025). Artificial Intelligence dan Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Holistik Implementatif. *Integratif: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 15–33.

Priyatna, S. E., & Maseri, A. C. (2025). Penerapan AI dan Machine Learning dalam Pendidikan Islam: Tantangan Etika dan Pendekatan Integratif Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 10(1), 1–19.

Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Maqasid al-Shariah al-Muta'alliqah bi al-Masalih al-Insaniyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.